



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
 - b. bahwa untuk memutus rantai penularan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untu Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020;
 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disese 2019* (Covid-19);
 21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penangan *Corona Virus Disese 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 24. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305);
 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pengantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi

Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 231); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 233);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tual.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1503 Tual.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Tual.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
13. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi atau Penjabat Kepala Ohoi dibantu Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Ohoi.
14. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah Penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
15. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
16. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan.
20. Badan Usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
22. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tingkat Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 di Daerah;

- b. Mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Daerah; dan
- c. Mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

BAB III PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 4

Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.

Pasal 5

Setiap orang dan badan usaha wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan.

Pasal 6

Kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yakni penerapan di tempat dan fasilitas umum, meliputi sebagai berikut :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/kampus dan institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal, pelabuhan;
- e. Transportasi umum;
- f. Kendaraan pribadi;
- g. Toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- h. Apotek dan toko obat;
- i. Warung makan, rumah makan, cafe/warkop dan restoran;
- j. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. Perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- l. Tempat pariwisata;
- m. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan masal; dan
- o. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam berkegiatan wajib :

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain;
- b. Melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak antara orang lain dan kelompok;
- c. Membersihkan tangan secara teratur;
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap orang yang tinggal/berdomisili dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan Covid-19, yaitu :

- a. Membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar covid-19;
- c. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. Menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
- e. Mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitiser* sebelum dan atau sesudah beraktifitas;
- f. Melakukan olah raga secara rutin;
- g. Memngkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- h. Membatasi aktifitas di laur rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala :
 1. Demam dengan suhu tubuh diatas normal;
 2. Batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 9

Pimpinan/ penanggungjawab perangkat daerah/ institusi/ pemerintah ohoi/ lembaga dan badan usaha/ pelaku usaha/ pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib :

- a. Menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- b. Menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 meter antara orang untuk semua aktifitas;
- c. Menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitiser;
- d. Menghindari aktifitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/masa;
- e. Melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
- f. Memasang tanda indikator dan atau penjelasan terkait protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang menjadi tanggungjawab kita bersama;
- g. Menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19;
- h. Melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 10

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pimpinan/penanggungjawab/pemerintah ohoi wajib melaporkan pendatang yang masuk di wilayahnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan *surveilens*.

Pasal 11

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh setiap penanggungjawab.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Instansi/Kepala Ohoi atau Penjabat Kepala Ohoi/lembaga terkait dan aturan/kebijakan badan usaha/tempat usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB IV MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* (covid-19) satuan tugas penanganan covid-19 berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu pengambilan spesimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah ohoi dan atau perawatan penyakit covid-19 di rumah sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lain;
- b. Tidak memiliki penyakit penyerta (komordi) yang dapat memperberat kondisi;
- c. Dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan;
- d. Dapat diawasi oleh pemerintah ohoi setempat; dan
- e. Dapat diterima untuk melakukan sosialisasi mandiri di rumah dari masyarakat sekitar.

Pasal 17

Setiap orang yang menolak dan atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 15, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh pemerintah daerah, unsur penegak hukum dan aparaturnya.

BAB V
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Kepala Kepolisian Resort Tual
- c. Komando Distrik Militer 1503 Kabupaten Maluku Tenggara
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaen Maluku Tenggara
- e. Ketua Pengadilan Negeri Tual
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara; dan
- g. Unsur terkait lainnya

Pasal 19

Koordinasi pelaksanaan protokol di daerah melibatkan Gugus Tugas percepatan penanganan covid 19/satuan tugas penanganan Covis-19 dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan Pemerintah Ohoi melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di daerah.

BAB VI
SOSIALISASI, EDUKASI DAN PENEGAKAN PENDISIPLINAN
PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit *corona virus disease* 2019 kepada masyarakat.

Pasal 22

Sosialisasi dan edukasi penerapat protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pasal 23

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati membentuk Tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan covid-19.
- (2) Tim gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur TNI;
 - b. Unsur Polri;
 - c. Satpol PP;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. BPBD;
 - g. Tokoh masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. Tokoh adat;
 - j. Relawan;
 - k. Pengelola ruang publik; dan
 - l. Unsur terkait lainnya
- (3) Tim gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 26

Menegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. Pendataan; dan atau
- d. Melakukan rasia/atau penertiban
- e. Pemberian sanksi.

Pasal 27

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur Penegak Hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. Kerja sosial;
 - c. Larangan memasuki suatu area;
 - d. Pembubaran kegiatan; dan atau
 - e. Denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (2) Setiap pimpinan/penanggungjawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Ohoi/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 10 dikenakan sanksi :
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu) dan paling banyak Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi :
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. Penutupan sementara tempat usaha;
 - c. Denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); dan/atau
 - d. Pencabutan Izin Usaha.
- (4) Setiap Pimpinan/ Penanggungjawab Institusi/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setiap orang, setiap Pimpinan/Penanggungjawab Perangkat Daerah/Pemerintah Ohoi dan/atau setiap Pimpinan/Penanggungjawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha tetap tidak melakukan kewajiban dalam peraturan bupati ini maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Setiap orang/Setiap Pimpinan/Penanggungjawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Ohoi/Lembaga, dan setiap Pimpinan/Penanggungjawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam peraturan bupati ini pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan Protokol Kesehatan *covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teliti dan objektif.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang berupa :
 - a. Teguran Lisan atau teguran tertulis;
 - b. Kerja Sosial;
 - c. Larangan memasuki suatu area;
 - d. Pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. Denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu) dan paling banyak Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggungjawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha berupa :
 - a. Teguran Lisan atau teguran tertulis;
 - b. Penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - c. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap Pimpinan/penanggungjawab perangkat daerah/pemerintah ohoi.
- (4) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap Pimpinan/Penanggungjawab Badan Usaha/Pelaku Usah /Pengelola Usah berupa pencabutan izin usaha.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Ohoi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini pada tingkat daerah dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit *corona virus disease* (covid-19) di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 6 Agustus 2020
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KELOMPOK KERJA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA



P. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001